

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan oleh Pemberi Kerja dengan Peserta adalah *hibah bi syarth* (hibah dengan syarat), yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahid*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam menyelenggarakan dana pensiun.
2. akad yang digunakan oleh pemberi kerja dengan dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah *akad Waka>lah*, Pemberi kerja memberikan kuasa pada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengelola kekayaan yang dihimpun dari iuran dan investasi sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh pendiri.
3. Akad yang digunakan oleh dana pensiun UMS dengan peserta adalah akad *Mudha>rabah*. Dana Pensiun UMS sebagai pengelola dana (*mud}a>rib*), sedangkan peserta sebagai pemilik dana/modal (*s}a>hibul mal*).
4. Akad yang digunakan oleh DAPEN UMS dengan *Investee* adalah akad *Mudha>rabah* dan *Ija>rah*. DAPEN UMS menginvestasikan iuran pendiri dan peserta kepada beberapa lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk deposito dan sukuk, agar dana atau kekayaan yang dihimpun di DAPEN

UMS bisa berkembang dan nantinya akan dikembalikan ke peserta. Sedangkan cara perhitungannya dilakukan dengan cara bagi hasil/nisbah dan pembayaran ujah. Dalam menggunakan deposito, DAPEN UMS menggunakan Investasi Deposito dengan prinsip *mudha>rabah*. Nasabah/DAPEN UMS sebagai *sa>hibul ma>l* atau pemilik dana dan *Investee* sebagai *mud}a>rib* atau pengelola. Sedangkan dalam bentuk sukuk, DAPEN UMS sebagai pemegang obligasi (Investor) dan *Investee* sebagai Emiten yang mengeluarkan obligasi dan wajib membayar edapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil/fee serta membayar kembali dana pokok pembelian obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam menggunakan obligasi syariah (sukuk), DAPEN UMS menggunakan sukuk *ija>rah* dan sukuk *mud}a>rabah*. Dalam Sukuk *mud}a>rabah*, surat berharga dikeluarkan oleh Emiten (*mud}a>rib*) kepada investor (pemegang obligasi/*sa>hibul ma>l*) dengan tujuan untuk pendanaan proyek tertentu yang dijalankan oleh perusahaan (Emiten). Dan keuntungan didistribusikan secara periodik berdasarkan nisbah tertentu yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian dipikul bersama sesuai dengan volume modal yang disepakati. Dalam hal ini DAPEN UMS bermitra dengan BRI Syariah. DAPEN UMS sebagai Investor (Pemegang Obligasi/*sa>hibul ma>l*) dan BRI Syariah sebagai *investee* (yang mengeluarkan surat berharga *mud}a>rib*). Sedangkan dalam akad *Ija>rah*, DAPEN UMS menginvestasikan kekayaannya sebanyak 30 % menggunakan sukuk korporasi kepada Angkasa Pura, PT Timah, Bank

Nagari, PLN serta sukuk Negara atau sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sukuk PBS12 dan SR008. DAPEN UMS sebagai pemegang obligasi (Investor) yang memberikan dana (*sya'hibul ma'l*) kepada penerbit obligasi (emiten) yaitu Angkasa Pura, PT Timah, Bank Nagari, PLN dan pemerintah agar menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan perusahaannya atau lainnya (*Mudharib*). dan emiten berkewajiban untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa upah *ijarah* (sewa), serta membayar kembali dana pokok pembelian obligasi pada saat jatuh tempo.

Sedangkan kesesuaian akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN MUI Nomor No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI NO. 88/DSN-MUI/XI/2013 yaitu akad yang diterapkan oleh dana pensiun UMS sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu transaksi yang diterapka sudah halal. Kerena sesuai dengan syarat atau rukun *akad wakalah, Mudharabah, dan hibah*. Dan tidak mengandung unsur riba atau gharar didalamnya.

B. Saran

1. Kepada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - a. Kepada DAPEN UMS hendaknya dapat mengoptimalkan Program Dana Pensiun. Seperti program pensiun normal, dipercepat, duda/janda/ anak. Tidak hanya itu, DAPEN UMS lebih meningkatkan kembali Investasi sebagai pengembangan kekayaan. Agar dapat

mensejahterakan pegawai Universitas Muhammadiyah Surakarta edukatif dan non edukatif setelah memasuki usia pensiun.

- b. DAPEN UMS harus memperhatikan akad yang diterapkan dalam pengelolaannya, walaupun akad yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam tetapi harus adanya Islamisasi terhadap DAPEN UMS, dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) biasa menjadi dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah. Agar sesuai dengan yang di harapkan Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Wacana Keilmuan dan keislaman.
 - c. DAPEN UMS mensosialisasikan mekanisme yang diterapkan oleh Dana Pensiun berupa perhitungan manfaat pensiun, laporan dan kinerja keuangan, akad (kontrak) yang digunakan kepada pihak-pihak terkait, dan prospek hasil investasi kepada seluruh pegawai Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga mereka tahu sistem atau mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Pensiun yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Kepada seluruh pegawai Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang menjadi peserta.
 - a. Bagi seluruh pegawai UMS yang terdaftar sebagai peserta Dana Pensiun, diharapkan mengetahui teori atau mekanisme pengelolaan Dana Pensiun Secara Syariah agar tidak adanya kecurangan. Dan bisa memberikan saran atau kritikan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.

Serta bisa mendukung kemajuan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.